



PUTUSAN

Nomor 2 /Pdt.G/2023/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding serta telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

1. **MAENAH Binti AMAQ RAHMAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Barang Panas, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat I;
2. **IQ. SAMSUL HAKIM Binti AMAQ RAHMAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Barang Panas, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat II;
3. **SABARIYAH Binti AMAQ RAHMAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani alamat Barang Panas, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat III;
4. **AQ. AGUS SUANDI Bin AMAQ RUPAWAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani alamat Dasan Bile, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat IV;
5. **NASRUDIN Bin AMAQ MASITAH**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani alamat Serodang, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat V;
6. **INAQ PUZIAH Binti AMAQ MASITAH**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Rabak, Desa Jenggik, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat VI;
7. **SUHAIMI Bin AMAQ MASITAH**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Serodang, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat VII;
8. **MASDAN Bin AMAQ MASITAH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Serodang, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat VIII;

Hlm.1 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **MAKIYAH Binti AMAQ MASITAH**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Lando, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat IX;
10. **MUHAMAD NAWAWI Bin AMAQ ROHAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Mujur Barat, Dusun Lendang Belo, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat X;
11. **NURHASANAH Binti AMAQ ROHAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Mujur Barat, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat XI;
12. **MAHRIPUDIN Bin AMAQ ROHAN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Mujur Barat, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat XII;
13. **RUKANAH Binti AMAQ ROHAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Mujur Barat, Dusun Darul Ihsan, Desa Toya, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat XIII;
14. **ERNAWATI Binti ARIPIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Sangkawati, Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat XIV.

Nomor urut 1 sampai dengan 14, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.

H. ABDUL KADIR JAELANI, SH, 2. **PASLI, SH**, Advokat & Pengacara, Keduanya berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**H. ABDUL KADIR JAELANI, SH – PASLI, SH dan Rekan**” Beralamat di Jln. Raya Keluncing, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 dan telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor W22-A4/525/SK/Hk.05/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai **Para Pemandinmg**;

MELAWAN

1. **SUKRIADI Bin AMAQ SUKRIADI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat I;
2. **ZOHRAH Binti AMAQ SUKRIADI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat II;

Hlm.2 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



3. **ISWARI Binti AMAQ SUKRIADI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat III;
 4. **LUKMANULHAKIM Bin AMAQ SUKRIADI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat IV;
 5. **MAHYUNI Binti AMAQ SUKRIADI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat V;
 6. **MARIATI Binti AMAQ SUKRIADI**, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat VI;
 7. **IQ. SUKRIADI Binti AMAQ NURAHMAN**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat VII
 8. **IDRUS Bin AMAQ IDRUS**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat VIII;
 9. **AQ. HAMZAN Bin AMAQ IDRUS**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat IX;
 10. **ARIFIN Bin AMAQ IDRUS**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat X;
 11. **MUKHLIS Bin AMAQ IDRUS**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat XI;
 12. **HAKIAH Binti AMAQ IDRUS**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat XII;
 13. **HADLAH Binti AMAQ IDRUS**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat XIII;
 14. **RIFAI Alias AQ. LIA Bin AMAQ RUPAWAN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat XIV;
- Tergugat urut 1 s/d 14 sama-sama beralamat di Dusun Barang Panas , Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
15. **SIROJUDIN Bin AMAQ MASITAH**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat, PT. Julong Graha Intijaya, Desa Lamunti, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai Tergugat XV;
 16. **MUHAMAD Bin AMAQ MASITAH**, umur 47 tahun, agama Islam, alamat Luar Negeri/Malaysia Barat, pekerjaan Petani, disebut sebagai Tergugat XVI;

Hlm.3 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **HASIAH Binti AMAQ MASITAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Dusun Embung Bosang, Desa Selagek, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat XVII;
18. **SAPIUDIN Bin AMAQ ROHAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Luar Negeri/Malaysia Barat, disebut sebagai Tergugat XVIII;
19. **IQ. MAWAN Binti AMAQ IDRUS**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Dusun Lingkok Telu, Desa Jenggik Utara, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat XIX;
20. **YAHYA Bin AMAQ PATMAH**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Serumbung, Desa Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, disebut sebagai Tergugat XX;
21. **MUSLIHIN Bin MALIKI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Talun Ambon, Desa Jenggik Utara, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat XXI,

Nomor urut 1 s/d 21 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SOFIAN ARDIANTO, S.H
2. KUSMAYADI, S.H
3. MOH. AMIN, S.H
4. MUHAMMAD FADLI, S.H : Semuanya adalah pekerjaan Advokat / Pengacara, pada Kantor Pengacara Sofian Ardianto, SH & Partners, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur – NTB. Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal, 30 Desember 2021 Nomor: W22-A4/566/SK/HK.05/XII/2021, semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1417/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm.4 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.256.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu sidang pembacaan putusan Nomor 1417/Pdt.G/2021/PA.Sel. di hadir oleh Para Penggugat/kuasanya, Para Tergugat /kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat 15,16 dan Tergugat 18.

Bahwa, Para Penggugat menyatakan keberatan dan tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Selong, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 27 Oktober 2022 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 02 November 2022;

Bahwa, Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2022 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 10 November 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/kuasanya 15 November 2022;

Bahwa Para Terbanding/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Desember 2022 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 08 Desember 2022 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding/ kuasanya pada tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa Para Pembanding/kuasanya dan Para Terbanding/kuasanya pada tanggal 23 November 2022, telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*), namun sampai dengan berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Para Pembanding/kuasanya dan Para Terbanding/kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas

Hlm.5 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 Januari 2023 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR, dan telah diberitahukan kepada Para Pemanding/kuasanya dan Para Terbanding/Kuasa Terbanding dengan surat Nomor W22-A/07/HK.05/II/2023 tanggal 02 Januari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1417/Pdt.G/2021/PA.Sel, dijatuhkan pada tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat/Pemanding dan kuasa hukum para Tergugat/Terbanding. Sedangkan Pemanding mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2022 (8 hari setelah putusan dijatuhkan). Dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1417/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding serta surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan *eksepsi* berkaitan dengan kompetensi *absolut*, *error in persona*, *obscuur libel*, gugatan kurang pihak dan gugatan *premature*, oleh

Hlm.6 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



karena *eksepsi* tersebut ada yang berkaitan dengan kompetensi *absolut* maka sebelum putusan akhir *eksepsi* tersebut harus diputus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan *eksepsi* Para Tergugat/Terbanding tersebut dalam Putusan Sela Nomor 1417/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 13 April 2022, dengan amar **menolak eksepsi Tergugat**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangan tentang eksepsi kompetensi *absolut* Pengadilan Agama Selong, amar putusan Sela a quo adalah “ **Menolak eksepsi dan memerintahkan para Penggugat dan tergugat untuk melanjutkan perkaranya**, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan sela Pengadilan Agama Selong, dengan perbaikan amar yaitu “**Menyatakan PA Selong berwenang mengadili perkara a quo**, sehingga amar tersebut harus dibaca: **Menolak Eksepsi Para Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini**, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan eksepsi selain kompetensi *absolut* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil *eksepsi* Para Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa waris Para Penggugat/Pembanding dalam gugatan obyek sengketa tentang letak dan batas-batas tanah dalam gugatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka gugatan kabur, dalil *eksepsi* tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi* yang selainnya ternyata yang tidak berkaitan dengan kewenangan, maka sesuai dengan pasal 136 HIR/162 RBg akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Selong a quo sepanjang dalam *eksepsi* harus dikuatkan dan Pengadilan Agama Selong berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu *eksepsi* para Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Hlm.7 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan *obscuur libel* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan tidak jelas dan tidak lengkap karena Para Penggugat/Pembanding tidak menarik semua ahli waris dan semua ahli waris pengganti, gugatan kurang pihak karena tidak menyebutkan semua ahli warisnya, akan tetapi semua hal tersebut terbantahkan oleh dalil Para Penggugat/Pembanding yang diuraikan dalam posita angka 2 (dua) tentang Para ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 RV, karena tidak *error in persona* dan juga tidak *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Selong tersebut karena telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah gugatan waris atas harta peninggalan almarhum Amaq Rahmat bin Amaq Kre alias Amaq Engkong berupa sebidang tanah sawah seluas $\pm 9,300 \text{ m}^2$ (90 are) dan sebidang tanah kebun $\pm 10.750 \text{ m}^2$ (1 hektar 7 setengah are), kedua obyek tersebut selanjutnya disebut obyek sengketa Para Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Terbanding yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dapat disimpulkan suatu sistimatis pertimbangan gugatan kewarisan adalah: 1. Pewaris. 2. Ahli Waris, 3. Harta

Hlm.8 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Peninggalan (*Tirkah*), 4. Bagian masing-masing ahli waris, 5. Perintah untuk membagi Waris (*amar condemnatoir*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya poin 2 (dua) telah mendalilkan bahwa dalam perkara ini pewarisnya adalah Amaq Rahmat bin Amaq Kre alias Amaq Engkong telah meninggal dunia pada tahun 1983, berdasarkan surat gugatan Para Penggugat, almarhum Amaq Rahmat bin Amaq Kre alias Amaq Engkong melangsungkan perkawinan dengan Inaq Rahmat telah meninggal dunia ± pada tahun 1989, almarhum Amaq Rahmat bin Kre alias Amaq engkong dikarunia 9 orang anak, yakni 8 (delapan) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Amaq Rahmat bin Amaq Kre alias Amaq engkong meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas ± 9,300 m² dan tanah kebun seluas ± 10.750 m² dan harta warisan a quo belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya sampai saat ini, terhadap dalil-dalil tersebut Para Tergugat/Terbanding membantah dengan mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagi kepada seluruh ahli waris Pewaris berdasarkan **surat pernyataan bagi waris tertanggal 7 Oktober 2002**. Karena dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding telah dibantah oleh Para Tergugat/Terbanding maka Para Penggugat/Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat/Terbanding harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dari 2 (dua) bukti surat tersebut berkaitan langsung dengan ahli waris dan obyek sengketa, bukti surat P.2 adalah surat pendaftaran sementara tanah milik atas nama Pewaris Amaq Rahmat tertanggal 27 juli 1951, artinya 32 tahun setelah meninggal pewaris Amaq Rahmat bin Amaq Kre, walaupun bukti tersebut bukan bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Para Penggugat/Pembanding bernama (H. Sopian Zuhair) dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 2 (dua) hektar tersebut milik Amaq

Hlm.9 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Rahmat bin Amaq Kre alias Amaq Engkong dan telah dibagi oleh para ahli waris dengan bagian masing-masing anak perempuan 5 (lima) are, sedangkan sisanya menjadi bagian Amaq Sukriadi, dan pada saat dilakukan pembagian diukur langsung oleh pihak desa. Sedangkan saksi kedua Para Penggugat/Pembanding bernama (H.Munawir Hasan) dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan tidak mengetahui Pewaris Amaq Rahmat meninggalkan ahli waris dan harta warisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, dari 5 (lima) bukti surat tersebut terkait dengan ahli waris dan bukti T,2 berupa foto kopi surat pernyataan bagi waris tertanggal 7 Oktober 2002, dalam keterangan saksi pertama bernama (Sabri bin Amaq Sabri), menerangkan bahwa harta waris almarhum Amaq Rahmat bin Amaq Kre sudah dibagi waris kepada anak-anak pewaris dan harta tersebut sebagian telah dijual ahli waris kepada Zakariah, dan saksi kedua bernama (Amaq Aini bin Amaq Isah) menerangkan sama dengan saksi pertama bahwa tanah sawah dan tanah kebun sudah dibagi waris, dan ahli waris tidak ada yang keberatan, saksi baru mengetahui kalau anaknya Inaq Rohana, Inaq Masitah dan Inaq Hakim keberatan, dan saksi ketiga bernama (Amaq Noar bin Amaq Sahram) telah menerangkan bahwa tanah sawah dan tanah kebun sudah dibagi dan dikuasai anak Amaq Rahmat bin amaq Kre alias Amaq Engkong (vide BAS tanggal 14 September 2022).

Menimbang, bahwa bukti T.2 Surat pernyataan bagi waris tertanggal 7 Oktober 2002 substansinya adalah pembagian waris secara damai dihadiri seluruh ahli waris dari Amaq Rahmat bin Amaq Kre alias Amaq Engkong dengan judul “Surat Pernyataan Waris”, bukti ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum Syar’i, bahkan sejalan dan liner kedua-duanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menengahkan ketentuan hukum Islam tentang perjanjian, dalam hukum Islam terdapat asas,” bahwa setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak

Hlm.10 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



(ilzam/binding). Ketentuan ini didasarkan pada doktrin Islam yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Maidah Ayat (1)

لَا يُلَاقِيهِمْ فِي الْقَوْلِ الْوَدَّ

Artinya ; Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad –akad itu;

Menimbang, bahwa moral etik yang terkandung dalam ayat Al-Quran ini tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman pelaku kontrak atau perjanjian dalam kontrak. Janji-janji yang telah diucapkan harus dipenuhi dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas baik bukti surat dan keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua tanah sawah dan tanah kebun adalah harta peninggalan Almarhum Amaq Rahmat bin Amaq Kre alias Amaq Engkong semuanya sudah dibagi waris oleh para ahli warisnya, dengan demikian dalil Para Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Amaq Rahmat bin Amaq Kre alias Amaq Engkong yang **belum dibagi waris harus dinyatakan tidak terbukti** dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Pembanding **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya harta peninggalan yang belum dibagi waris maka petitum yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasar semua uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum

Hlm.11 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1417/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa di bidang kewarisan, sedangkan Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat (1) . biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1417/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriah* ;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Rajab* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR, tanggal 5 Januari 2023 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muslim, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm.12 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Ketua Majelis,

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muslim, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.13 dari 13 hlm.Put.No. 2/Pdt.G/2023/PTA.MTR.